

**PENERAPAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK YANG
MASIH DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Jon Riah Mando Purba

N.I.M : 1540050072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2019

VISI

Universitas Kristen Indonesia Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034

MISI

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK YANG MASIH
DIBAWAH UMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (1)

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

NAMA : Jon Riah Mando Purba

N.I.M : 1540050072


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal Februari 2019, Dan


Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I


(Richard J. Sahulata, S.H.,M.H.)

Pembimbing II


(Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)

Pembimbing Pendamping


(Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H.,M.H.)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

NAMA : Jon Riah Mando Purba


N.I.M : 1540050072

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENERAPAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR

Disetujui

Pembimbing I



(Richard J. Sahulata, S.H.,M.H.)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)

Mengetahui,

Kepala Program Kekhususan

Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penulis, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Anak Yang Masih Dibawah Umur”** telah penulis usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Hulman Panjaitan S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Poltak Siringoringo S.H.,M.H. selaku kepala program studi ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Richard J. Sahulata, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberi masukan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik
5. Poltak Siringo-ringo, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberi masukan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik

6. Kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selama ini memberi ilmu dan memberi saya bekal untuk mempraktekkan tentang hukum di kemudian hari
7. Untuk kedua Orang Tua saya yang saya tercinta yang selama ini selalu memberi saya semangat dan kasih sayang yang tulus kepada saya, yang tidak pernah saya lupakan, yang selalu mengingatkan kalo Tuhan Yesus Baik dan Selalu andalkan Tuhan dalam segala hal.
8. Untuk semua anggota Unit Kegiatan Mahasiswa C'mara Buana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang dengan tulus menerima saya dan menyemangati saya saat skripsi
9. Untuk Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang sama-sama saling support, tetap jadi diri kalian masing-masing.
10. Teman, sahabat dan keluarga yang telah memberikan dukungan, kritikan dan saran, serta doa, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, penulis memohon maaf apabila ada yang tidak disebutkan. TUHAN membalas kebaikan kita semua.

Jakarta ,... Februari 2019

Penulis

Jon Riah Mando Purba

DAFTAR ISI

VISI MISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Bantuan Hukum	17
B. Sejarah Bantuan Hukum	21
C. Pengertian Tindak Pidana	24
D. Dasar Pidanaaan	25
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
F. Tujuan Pidanaaan.....	28
G. Pengertian Anak	29
H. Pengertian Anak Menurut Para Ahli.....	30
I. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	31
J. Batasan Umur Anak.....	32

BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Pola Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dibawah Umur	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Data	36
D. Populasi Dan Sampel.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pola Bantuan Hukum Terhadap Anak Dibawa Umur.....	39
1. Fungsi Dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.....	39
2. Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundangan Indonesia.....	41
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 50
A. Faktor Dan Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindak pidana Anak DI Bawah Umur.....	50
1. Hak Anak Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.....	50
2. Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....	69
 BAB V PENUTUP.....	 72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

- A. Nama : Jon Riah Mando Purba
B. NIM : 1540050072
C. Judul : Penerapan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Anak
Yang Masih

Dibawah Umur

- D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Kata Kunci : Pidana, Tersangka Anak
F. Jumlah Halaman : ... (Romawi) + 78 (angka) halaman
G. Ringkasan Isi :

Bantuan hukum didalam peraturan perundang-undangan ataupun didalam hukum positif Indonesia telah dikenal. Pemberian bantuan hukum ini diberikan khususnya kepada mereka yang berhadapan dengan pemeriksaan perkara mulai dari taraf penyidikan sampai ketingkat proses pemeriksaan peradilan.

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya pergaulan yang kebablasan, tekanan ekonomi, kepadatan lalu lintas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta mudahnya mendapatkan barang terlarang seperti narkoba dan psicotropika. Ada tiga tahap untuk melakukan upaya penanganan, yaitu : tahap identifikasi, diagnosis dan treatment. Tahap identifikasi adalah tahap untuk menentukan apakah seseorang menyimpang atau tidak. Berikutnya adalah tahap diagnosis. tahap diagnosis dilakukan untuk melihat latar belakang terjadinya penyimpangan yang bersumber dari banyak faktor. Sedangkan tahap treatment merupakan upaya pemecahan masalah. Pemberian bantuan hukum yang termaksud di dalam KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara professional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin, maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.

- H. Daftar Acuan : Buku, Undang-Undang, Internet
I. Dosen Pembimbing : 1. Richard J. Sahulata, S.H.,M.H.
2. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.

Penulis.

Jon Riah Mando Purba